

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaannya masih belum efektif dan masih terdapat kekurangan yaitu waktu pelaksanaannya hanya dilaksanakan dua kali dalam setahun, dalam Keputusan Jenderal Islam Nomor 172 Tahun 2022 terdapat 3 metode yaitu metode tatap muka/kelompok, metode virtual dan metode mandiri, namun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu hanya menggunakan metode tatap muka/kelompok dan mandiri, pemberian sertifikat juga hanya untuk peserta yang mengikuti bimbingan tatap muka/kelompok saja. Dalam hal, tidak ada calon pengantin yang mendaftar nikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu tidak melaksanakan bimbingan perkawinan.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga yaitu:
 - a. Dari sisi Struktur Hukum (*Legal Structure*) yaitu, kurangnya anggaran untuk melaksanakan bimbingan perkawinan, dan kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu, sehingga menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu belum berjalan dengan efektif.
 - b. Dari sisi substansi hukum (*Legal Substance*) sudah jelas, di Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, tidak ada aturan yang bersifat ambigu atau multitafsir sehingga dari sisi substansi hukum

tidak menjadi faktor penghambat untuk terlaksanakannya bimbingan perkawinan.

- c. Dari sisi Budaya Hukum (*Legal Culture*) Kurangnya kesadaran masyarakat desa Karangjambu akan adanya Bimbingan Perkawinan menjadi salah satu hambatan dalam proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, sehingga menyebabkan bimbingan perkawinan tidak efektif.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu sudah mengeluarkan sertifikat bimbingan tatap muka, namun tidak pada bimbingan mandiri, hendaknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu mengeluarkan sertifikat bimbingan mandiri sesuai dengan BAB III huruf G Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga,
 - a. Dari sisi Struktur Hukum (*Legal Stucture*) yang perlu di perbaiki yaitu mengadakan diklat untuk meningkatkan kualitas SDM di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu agar bimbingan perkawinan dapat berjalan lebih efektif., membuat inovasi agar bimbingan perkawinan lebih menarik bagi calon pengantin, menghapus ketentuan mengenai bimbingan perkawinan yang di danai sehingga berapapun yang mengikuti bimbingan perkawinan tetap terlayani.
 - b. Budaya Hukum (*Legal Culture*) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi secara terjadwal/periodik agar lebih banyak peserta yang mengikuti program bimbingan perkawinan